



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ammasangang Timur, Kelurahan Laleng Bata
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Awan Alias Henri Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 8/Pid.B/2022/PN

Pin tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 18

Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN dari dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut diatas;

3. Menyatakan terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO, Nomor Rangka MH328D40DCJ716557, Nomor Mesin 28D-3716213. Dikembalikan kepada saksi IRAWATI Binti MANDA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN**, pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan pada bulan Juli 2021 sekira pukul 24.00 Wita dan seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan pada bulan Juli 2021 sekira pukul 24.00 Wita setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan Andi Makkulau (Ex. Jl. Rappang) Lorong 4, Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau***

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa berekeliling lorong di Jalan Andi Makkulau (Ex Jl. Rappang) Lorong 4 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO milik saksi IRAWATI, saat melewati bengkel saksi SUPRIANTO, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor di dalam bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan berjalan kaki, setibanya di bengkel tersebut, Terdakwa langsung masuk dan mengangkat 1 (satu) unit kompresor keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu kembali lagi ke bengkel, selanjutnya Terdakwa mengangkat kompresor yang sudah dipindahkan keluar dari bengkel ke atas sepeda motor kemudian membawanya ke kebun-kebun untuk disimpan, keesokan harinya sekitar pukul 04.20 Wita, Terdakwa pergi mengambil kompresor tersebut di kebun-kebun, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian, masih dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.40 Wita, Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut kemudian langsung masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil dan 1 (satu) buah dongkrak pada pengumpul besi tua di Lerang-lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan harga Rp. 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan beberapa besi bekas Terdakwa jual dengan harga Rp. 90,000 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi saksi SUPRIANTO dan mengakibatkan saksi SUPRIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN**, pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan pada bulan Juli 2021 sekira pukul 24.00 Wita dan seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan pada bulan Juli 2021 sekira pukul 24.00 Wita setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan Andi Makkulau (Ex. Jl. Rappang) Lorong 4, Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa berkeliling lorong di Jalan Andi Makkulau (Ex Jl. Rappang) Lorong 4 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO milik saksi IRAWATI, saat melewati bengkel saksi SUPRIANTO, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor di dalam bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan berjalan kaki, setibanya di bengkel tersebut, Terdakwa langsung masuk dan mengangkat 1 (satu) unit kompresor keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu kembali lagi ke bengkel, selanjutnya Terdakwa mengangkat kompresor yang sudah dipindahkan keluar dari bengkel ke atas sepeda motor kemudian membawanya ke kebun-kebun untuk disimpan, keesokan harinya sekitar pukul 04.20 Wita, Terdakwa pergi mengambil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompresor tersebut di kebun-kebun, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa seminggu kemudian, masih dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.40 Wita, Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut kemudian langsung masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil dan 1 (satu) buah dongkrak pada pengumpul besi tua di Lerang-lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan harga Rp. 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan beberapa besi bekas Terdakwa jual dengan harga Rp. 90,000 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi saksi SUPRIANTO dan mengakibatkan saksi SUPRIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AHMAD Bin SULE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan hilangnya barang milik SUPRIANTO berupa 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Jalan Andi Makkulau (Ex Jl.Rappang) Lorong 4, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik SUPRIANTO tersebut, nanti setelah pelakunya tertangkap, baru Saksi tahu pelakunya adalah terdakwa ANDRIAWAN Alias HENDRI Bin RAHMAN;
- Bahwa SUPRIANTO adalah kamanakan Saksi dan Saksi juga bekerja dibengkel milik SUPRIANTO tersebut, sehingga Saksi lah yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena saat itu SUPRIANTO sedang berada di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang tersebut, namun Saksi hanya mengetahui bahwa barang-barang tersebut tersimpan di dalam bengkel milik SUPRIANTO;
- Bahwa saat kejadian, bengkel milik SUPRIANTO dalam keadaan kosong, karena bengkel tersebut memang tidak ditempati tinggal namun hanya digunakan untuk kerja pada siang hari;
- Bahwa bengkel tersebut tidak memiliki dinding, dan setelah kejadian, tidak ada yang rusak dari bengkel tersebut;
- Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Juli 2021, saat itu Saksi berada di bengkel dan Saksi melihat masih ada 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas, kemudian keesokan harinya Saksi tidak lagi melihat kompresor sehingga Saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, kemudian Saksi memberitahunya kepada SUPRIANTO namun saat itu Saksi belum melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan Juli 2021, barang berupa 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas hilang lagi dari dalam bengkel tersebut sehingga Saksi dan SUPRIANTO mencari barang-barang tersebut di pengumpul besi tua, namun tidak ditemukan juga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik SUPRIANTO tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi maupun SUPRIANTO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, SUPRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SUPRIYANTO Bin LATANSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, nanti setelah pelakunya tertangkap, baru Saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa ANDRIAWAN Alias HENDRI Bin RAHMAN;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Juli 2021, saat itu Saksi berada di bengkel dan Saksi melihat masih ada 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas, kemudian keesokan harinya Saksi tidak lagi melihat kompresor yang akan digunakan sehingga Saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, berselang 1 (satu) minggu kemudian, saksi diberitahukan oleh paman Saksi yaitu AHMAD Bin SULE bahwa barang berupa 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas hilang lagi dari dalam bengkel Saksi sehingga Saksi berusaha mencari barang-barang tersebut di pengumpul besi tua, namun Saksi tidak menemukannya tapi malah menemukan beberapa velg yang sebelumnya hilang dari bengkel Saksi, beberapa bulan kemudian sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dan menurut petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang telah mengambil barang dari dalam bengkel SUPRIANTO berupa 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas;
- Saksi menjelaskan ciri-ciri barang-barang milik Saksi yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kompresor warna hijau namun Saksi lupa mereknya, 1 (satu) buah Dinamo namun Saksi lupa mereknya, 1 (satu) buah Gardan mobil namun Saksi lupa gardan mobil apa, 1 (satu) buah dongkrak warna orange namun Saksi lupa mereknya dan beberapa besi bekas berupa potongan-potongan besi plat;
- Bahwa saat kejadian, bengkel milik Saksi dalam keadaan kosong, karena bengkel tersebut memang tidak ditempati tinggal namun hanya digunakan untuk kerja pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. IRAWATI Binti MANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya yakni sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIAWAN Alias HENDRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pacar Saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah benar milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan dipakainya untuk bekerja;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari sepeda motor tersebut adalah Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO, Nomor Rangka MH38D40DCJ716557, Nomor Mesin 28D-3716213;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut kurang lebih 4 tahun yang lalu (tahun 2017) dari saudara KAMALI melalui Pinrang Berdagang, dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan dilengkapi STNK dan BPKB, namun BPKB motor dan kwitansi pembelian hilang pada saat Saksi pindah kos-kosan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa telah mencuri barang berupa berupa 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas milik SUPRIANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa kejadiannya bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Andi Makkulau (Ex Jl.Rappang) Lorong 4, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik saksi SUPRIANTO tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama Terdakwa mencuri 1 (satu) buah kompresor, beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas dari dalam bengkel saksi SUPRIANTO

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi SUPRIANTO;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa berekeliling di lorong di Jalan Andi Makkulau (Ex Jl.Rappang) Lorong 4, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO milik saksi IRAWATI, saat melewati bengkel saksi SUPRIANTO, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor di dalam bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan menyimpan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan berjalan kaki, setibanya di bengkel tersebut, Terdakwa langsung masuk dan mengangkat 1 (satu) unit kompresor keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu kembali lagi ke bengkel, selanjutnya Terdakwa mengangkat kompresor yang sudah dipindahkan keluar dari bengkel ke atas sepeda motor kemudian membawanya ke kebun-kebun untuk disimpan, keesokan harinya sekitar pukul 04.20 Wita, Terdakwa pergi mengambil kompresor tersebut di kebun-kebun, kemudian Terdakwa menjualnya pada MAIL dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian, masih dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.40 Wita, Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut kemudian langsung masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil dan 1 (satu) buah dongkrak pada pengumpul besi tua di Lerang-lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan harga Rp. 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan besi tua Terdakwa jual dengan harga Rp. 90,000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SUPRIANTO sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO, Nomor Rangka MH328D40DCJ716557, Nomor Mesin 28D-3716213;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa berekeliling lorong di Jalan Andi Makkulau (Ex Jl. Rappang) Lorong 4 Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO milik saksi IRAWATI, saat melewati bengkel saksi SUPRIANTO, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor di dalam bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan berjalan kaki, setibanya di bengkel tersebut, Terdakwa langsung masuk dan mengangkat 1 (satu) unit kompresor keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu kembali lagi ke bengkel, selanjutnya Terdakwa mengangkat kompresor yang sudah dipindahkan keluar dari bengkel ke atas sepeda motor kemudian membawanya ke kebun-kebun untuk disimpan, keesokan harinya sekitar pukul 04.20 Wita, Terdakwa pergi mengambil kompresor tersebut di kebun-kebun, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian, masih dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.40 Wita, Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut kemudian langsung masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil dan 1 (satu) buah dongkrak pada pengumpul besi tua di Lerang-lerang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), sedangkan beberapa besi bekas Terdakwa jual dengan harga Rp. 90,000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi saksi SUPRIANTO dan mengakibatkan saksi SUPRIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukanya Terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa



sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo, *"mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat"*;

Menimbang, bahwa pengertian tentang "barang (*eenig goed*)" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat menjadi obyek tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan "mengambil" merupakan suatu bentuk kata kerja aktif yakni adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dapat dimaknai untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa berekeliling lorong di Jalan Andi Makkulau (Ex Jl. Rappang) Lorong 4 Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO milik saksi IRAWATI, saat melewati bengkel saksi SUPRIANTO, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor di dalam bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan berjalan kaki, setibanya di bengkel tersebut, Terdakwa langsung masuk dan mengangkat 1 (satu) unit kompresor keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu kembali lagi ke bengkel, selanjutnya Terdakwa mengangkat kompresor yang sudah dipindahkan keluar dari bengkel ke atas sepeda motor kemudian membawanya ke kebun-kebun untuk disimpan, keesokan harinya sekitar pukul 04.20 Wita, Terdakwa pergi mengambil kompresor tersebut di kebun-kebun, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seminggu kemudian, masih dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.40 Wita, Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut kemudian langsung masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil dan 1 (satu) buah dongkrak pada pengumpul besi tua di Lerang-lerang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan beberapa besi bekas Terdakwa jual dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi saksi SUPRIANTO dan mengakibatkan saksi SUPRIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP berserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah menurut R.SOESILO adalah adalah tempat yang berisi kamar-kamar, ruangan-ruangan dan ada atap, dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa adapun waktu dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas milik saksi SUPRIANTO dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan pada bulan Juli 2021, pada malam hari yaitu sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di dalam bengkel milik saksi SUPRIANTO yang beralamat di Jalan Andi Makkulau (Ex. Jl. Rappang) Lorong 4, Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, yang mana bengkel tersebut tidak memiliki dinding-dinding dan hanya ditempati untuk bekerja pada siang hari dan tidak ada orang yang menempatnya tinggal pada malam harinya atau melakukan aktifitas sehari-hari seperti makan, tidur, dan sebagainya, sehingga bengkel tersebut tidak termasuk dalam pengertian rumah sebagaimana tersebut di atas;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan primer ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa telah dibuktikan dalam dakwaan primair oleh karena itu dalam penjelasan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur barangsiapa dalam dakwaan primair;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dibuktikan dalam dakwaan primair oleh karena itu dalam penjelasan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan primair;



Ad.3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa agar beberapa perbuatan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau suatu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a.) Harus timbul dari satu niat, (b.) Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya, (c.) waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa diketahui bahwa setelah hilangnya 1 (satu) unit kompresor di dalam bengkel milik saksi SUPRIANTO yang beralamat di Jalan Andi Makkulau (Ex. Jl. Rappang) Lorong 4, Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, kemudian seminggu kemudian, masih dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 23.40 Wita, Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut kemudian langsung masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil, 1 (satu) buah dongkrak dan beberapa besi bekas dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah Dinamo, 1 (satu) buah Gardan mobil dan 1 (satu) buah dongkrak pada pengumpul besi tua di Lerang-lerang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan beberapa besi bekas Terdakwa jual dengan harga Rp. 90,000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang mana beberapa perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut karena beberapa perbuatan Terdakwa tersebut timbul dari satu niat yaitu untuk mencuri barang-barang dalam bengkel milik saksi SUPRIANTO yang beralamat di Jalan Andi Makkulau (Ex. Jl. Rappang) Lorong 4, Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, selain itu beberapa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sama macamnya yaitu pencurian, selanjutnya beberapa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam antara waktu yang tidak terlalu lama, waktu lama yang dimaksud disini adalah bahwa antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain tidak berjarak bertahun-tahun yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan yang pertama dan yang kedua kalinya terjadi pada bulan yang sama yaitu pada bulan Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO, Nomor Rangka MH328D40DCJ716557, Nomor Mesin 28D-3716213 merupakan milik Saksi IRAWATI Binti MANDA, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dikembalikan pada Saksi IRAWATI Binti MANDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SUPRIYANTO Bin LATANSI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI AWAN Alias HENRI Bin RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan Nomor Polisi DP-2729-RO, Nomor Rangka MH328D40DCJ716557, Nomor Mesin 28D-3716213

Dikembalikan kepada Saksi IRAWATI Binti MANDA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, JUMADI APRI AHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H., HILDA TRI AYUDIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. NUR ASISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh ASRIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

JUMADI APRI AHMAD, S.H., M.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR ASISA, S.H.